KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

NOMOR : 1006/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VIII/2026

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS NOTULENSI DAN DOKUMENTASI
RAPAT BULANAN PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka ketertiban dalam pelaksanaan rapat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang maka perlu ditunjuk petugas notulensi rapat bulanan yang sifatnya tetap;
b. bahwa aparatur yang ditunjuk dalam keputusan ini, dipandang cakap dalam melaksanakan kegiatan tersebut.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Perma RI Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah diubah dengan Perma RI No. 1 Tahun 2017 tanggal 17 Februari 2017
6. Perma RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Dilingkungan Peradilan (Buku IV).

MEMUTUSKAN ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS NOTULEN DAN DOKUMENTASI RAPAT BULANAN PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 215/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/II/2026, tanggal 5 Februari 2026 tentang Penunjukan Petugas Notulensi Rapat Bulanan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;

Kedua : Menunjuk Petugas Notulensi Rapat sebagaimana lampiran keputusan ini.

Ketiga : Tugas Notulensi rapat adalah sebagai berikut:

a. Mencatat hasil rapat;
b. Membuat hasil notulensi rapat;
c. Meminta Tanda Tangan Notulen, menerima kelengkapan hasil rapat dari Dokumentasi, membundel dan menyerahkan bundle ke bagian Kepegawaian.

Tugas Dokumentasi rapat adalah sebagai berikut:

a. Mempersiapkan ruang rapat bulanan;
b. Mempersiapkan daftar hadir dan mengedarkan pada saat rapat dan mengambil undangan di bagian Kepegawaian;
c. Mengambil Dokumentasi/foto jalannya rapat;
d. Membereskan ruang rapat;
e. Menyerahkan daftar hadir, hasil cetak foto, dan undangan rapat kepada Notulis.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki seperlunya

Dikeluarkan di Kupang
Pada Tanggal 13 Agustus 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang,

JIMMY CLAUS PARDEDE

Acc 18/8/26

Lampiran ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Nomor : 1006/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VIII/2026
Tanggal : 13 Agustus 2026

SUSUNAN PETUGAS NOTULEN DAN DOKUMENTASI RAPAT BULANAN PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

NO	NAMA/NIP	JABATAN
	PETUGAS NOTULEN	
1.	TB. HAFIZH SULTHON ALSHAZMY, S.H. NIP. 200004182024051001	Klerek - Analis Perkara Peradilan
2.	FADHILAH AHMAD SUBEGJO, S.H. NIP. 200109072024051001	Klerek - Analis Perkara Peradilan
3.	ADE BRIAN BHARTA, S.H. NIP. 199008292025061002	Klerek - Analis Perkara Peradilan
4.	DUNAN GINTING, S.T. NIP. 199001232025061003	Teknisi Sarana dan Prasarana
5.	I PUTU CHARLES WIARTA YASA, S.H. NIP. 200205162025061001	Klerek - Analis Perkara Peradilan
6.	RIO SANJAYA SIRAIT, A.Md. NIP. 200209292025061002	Klerek - Dokumentalis Hukum
	PETUGAS DOKUMENTASI	
1.	RANY HANING, S.E. NIP. 198011292025211020	Operator - Penata Layanan Operasional
2.	NOVATSIANA AMINDA DOKO, S.P. NIP. 199711222025212026	Operator - Penata Layanan Operasional
3.	MANASE HERMANUS NIP. 197906232025211023	Operator Layanan Operasional
4.	MELKISEDEK SERAN NIP. 198503252025211036	Operator Layanan Operasional
5.	FRINTO RADIUS LALANG NIP. 199002142025211036	Operator Layanan Operasional
6.	DARWIS SYUKUR NIP. 199406172025211043	Operator Layanan Operasional
7.	ONISIMUS CASCIA KEMBO NIP. 200002162025211004	Operator Layanan Operasional

Acc 13/8

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang,

JIMMY CLAUS PARDEDE

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.